



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 9 Juli 2020

Kepada Yth

1. Takmir Masjid/Musholla se
Kota Pekalongan
2. Camat se Kota Pekalongan
3. Lurah se Kota Pekalongan
di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR *443.1/046* TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL ADHA TAHUN 1441 H /
2020 M PADA TATANAN NORMAL BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DI KOTA PEKALONGAN

- A. Dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1441 H/2020 M pada Tatanan Kenormalan Baru (*New Normal*), perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan sholat Idul Adha dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.
- B. Maksud dan Tujuan
Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1441 H/2020 M dengan menyesuaikan pelaksanaan Tatanan Kenormalan Baru (*New Normal*). Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan sholat Idul Adha dapat berjalan optimal serta terjaga dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- C. Dasar Hukum
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Di Masa Pandemi;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19;
4. Intruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Walikota Pekalongan Nomor 443.1/030 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Ibadah pada Tata Normal Baru *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekalongan.

D. Ketentuan

Penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun 1441 H / 2020 M dibolehkan untuk dilaksanakan di lapangan/masjid/musholla dengan persyaratan sesuai dengan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
- b. melakukan pembersihan dan disinfektan di area tempat pelaksanaan;
- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
- f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;
- g. mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
- h. tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
- i. penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi :
 - 1) jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) membawa sajadah/alas shalat sendiri dari rumah;
 - 3) menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
 - 4) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 7) menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
- j. pelaksanaan takbir keliling **ditiadakan**.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Walikota Pekalongan;
2. Wakil Walikota Pekalongan;
3. Ketua DPRD Kota Pekalongan;
4. Dandim 0710 Pekalongan;
5. Kapolres Pekalongan Kota;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
7. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
8. Kepala Satpol PP Kota Pekalongan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan;
10. Ketua DMI Kota Pekalongan;
11. Arsip.